



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka guna tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026 sebagaimana sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk/mengangkat ASN yang memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan : DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara :

N a m a : DESI KUSUMAWATI, S.E.

NIP. : 198012172002122002

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026, bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp. 680.000,- (*Enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) per bulan.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO



Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. KPPN Kota Metro
3. Bendahara Pengeluaran Kota Metro
4. -----Arsip-----